

BAB IV

PENUTUP

Kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan seorang manusia. Kondisi tubuh yang sehat membantu seseorang untuk dapat bekerja, beraktivitas, dan produktif. Untuk menjaga kesehatan tersebut diperlukan suatu pelayanan kesehatan termasuk salah satunya adalah pelayanan gizi. Setiap orang yang dirawat inap di RS berhak mendapatkan hak atas pelayanan gizi tersebut. Pelayanan gizi yang diterapkan di RS seharusnya memiliki standar sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan. Berdasarkan uraian pembahasan dari penelitian di empat RS di Kota Semarang, yaitu RS Columbia Asia, RSUD Tugurejo, RS Bhayangkara, dan RS Panti Wilasa Dr. Cipto, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi Bagi Pasien di RS

a. Dasar Hukum Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi Bagi Pasien

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan hak atas pelayanan gizi bagi pasien di RS yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam semua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak atas

pelayanan gizi merupakan hak setiap orang yang dirawat inap di RS tanpa terkecuali. Setiap pasien memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dalam hal ini pelayanan gizi yang baik sebagai salah satu hak asasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yang diwakili oleh fasilitas kesehatan terutama RS.

b. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi Bagi Pasien di RS

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengaturan perlindungan hak atas pelayanan gizi bagi pasien di RS diturunkan dalam beberapa peraturan pelaksana yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi di RS. Permenkes tersebut mengatur standarisasi pelayanan gizi RS sehingga dapat menjadi acuan bagi RS dalam pengembangan pelayanan gizi yang baik. Pelayanan gizi yang diharapkan ada di RS berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan klien/pasien dalam aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Permenkes ini mengatur jaminan agar setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi, pangan yang bergizi, dan pelayanan gizi dan kesehatan. Peraturan ini

menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap upaya perbaikan gizi yang melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten/kota setempat.

- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS. Peraturan ini memberikan wewenang kepada RS tingkat apapun tanpa terkecuali untuk menyediakan pelayanan gizi bagi pasien agar mendukung pemulihan kondisi kesehatan pasien yaitu setiap RS baik tipe A, B, C, maupun D wajib memiliki pelayanan Instalasi Gizi.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. Peraturan ini memberikan mandat kepada RS bahwa pelayanan gizi yang disediakan RS harus dilaksanakan oleh tenaga gizi sesuai dengan kompetensinya sehingga memberikan pelayanan gizi yang baik.

c. Tujuan Pengaturan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tujuan pembentukan pengaturan perlindungan hak atas pelayanan gizi yaitu:

- 1) Pengaturan tentang perlindungan hak atas pelayanan gizi yang dituangkan dalam PMK Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Gizi RS memiliki tujuan melaksanakan ketentuan Pasal 5, 141, dan 142 Undang-Undang Kesehatan untuk memberikan pelayanan gizi yang

mendukung upaya perbaikan gizi masyarakat serta sebagai acuan bagi RS di daerah dalam menyediakan pelayanan gizi terstandar.

- 2) Pengaturan tentang perlindungan hak atas pelayanan gizi pasien di RS yang dituangkan dalam PMK Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi memiliki tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 butir 1 dan Pasal 11 butir 9 Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang mengatur tenaga gizi sebagai tenaga kesehatan yang wajib memberikan pelayanan gizi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap di RS.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi di RS

a. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi RS

Pelaksanaan perlindungan hak atas pelayanan gizi di RS dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pembentukan tim, penyusunan kebijakan, pelaksanaan di fasilitas kesehatan, pengembangan SDM, pengawasan dan evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pelayanan gizi wajib dilakukan di RS tipe apapun baik milik swasta maupun pemerintah. Semua RS (empat RS) yang menjadi obyek penelitian telah menyelenggarakan pelayanan gizi untuk pasien rawat inap. Pelayanan gizi di RS tersebut telah dilaksanakan cukup baik walaupun belum optimal karena terdapat beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan agak terganggu. Pelayanan gizi yang telah dilakukan sesuai

standar dan cukup baik adalah RSUD Tugurejo Semarang, sedangkan untuk ketiga RS masih terdapat beberapa kekurangan. Pelayanan gizi yang diberikan telah dilakukan oleh ahli gizi tetapi kompetensinya sebagian belum sesuai dan jumlahnya terbatas tidak memenuhi kebutuhan semua pasien.

Berdasarkan hasil penelitian, keempat RS telah melaksanakan perlindungan hukum bagi hak pasien atas pelayanan gizi. Perlindungan hukum tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan pelayanan gizi yang dibuat untuk mengatur pelayanan gizi bagi pasien. Kebijakan yang dibuat tersebut kemudian diterapkan oleh semua tim gizi dalam bentuk pelayanan gizi diberikan mengikuti SOP.

b. Pihak yang Berperan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Pasien Atas Pelayanan Gizi di RS

Pelaksanaan perlindungan hak pasien atas pelayanan gizi tidak terlepas dari peranan dan dukungan beberapa pihak. Pihak yang berperan antara lain pimpinan atau direktur RS terkait dengan pembuatan dan penetapan kebijakan pelayanan gizi di RS tersebut, tim gizi (dr. Sp. GK, ahli gizi, pramusaji, dan pramu-masak) berperan dalam melaksanakan pelayanan gizi terstandarisasi sehingga dapat memenuhi hak pasien, dan tim medis berperan memberikan informasi dan masukan pada tim gizi tentang kondisi pasien saat itu sehingga dapat diatur makanan bergizi yang sesuai. Pihak lain di luar RS yang penting dalam pelaksanaan perlindungan

hak pasien adalah Dinas Kesehatan yang berperan memberikan informasi dan pengetahuan tentang gizi pada masyarakat sehingga mereka sadar akan pelayanan gizi yang mendukung kesehatan mereka.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hak Atas Pelayanan Gizi Bagi Pasien di RS

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak atas pelayanan gizi berupa faktor yuridis, faktor sosial, dan faktor teknis. Faktor-faktor tersebut ada yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perlindungan hak atas pelayanan gizi. Faktor yuridis yang mendukung yaitu sudah ada kebijakan yang mengatur pelayanan gizi di RS berupa peraturan atau keputusan direktur, pedoman, panduan, dan/ atau SOP. Sedangkan faktor yuridis yang menghambat dalam penelitian yaitu jumlah SOP yang terlalu banyak sehingga sulit dipahami dan sosialisasi kebijakan pelayanan gizi yang tidak rutin dilakukan.

Faktor sosial yang mendukung pelaksanaan perlindungan hak atas pelayanan gizi di RS yaitu pelayanan gizi di keempat RS telah melibatkan pasien sehingga komunikasi berjalan cukup baik, perilaku tenaga gizi yang disiplin dan peduli dengan kondisi pasien, koordinasi tim gizi dengan tim medis berjalan baik. Sedangkan faktor sosial yang menghambat yaitu perilaku pasien dan/ atau keluarganya yang sering membawa makanan dari luar RS, tingkat pendidikan pasien dan/ atau keluarganya, komunikasi yang kurang

antara tenaga gizi dengan dokter penanggung jawab pasien. Hal tersebut menyebabkan kesulitan pemantauan pengaruh gizi terhadap kondisi pemulihan pasien.

Faktor teknis yang mendukung yaitu sudah adanya tenaga gizi serta sarana dan prasarana gizi yang membantu pelaksanaan pelayanan gizi. Faktor teknis yang menghambat yaitu jumlah tenaga gizi yang terbatas yang menyebabkan waktu konsultasi dan/ atau edukasi pasien lebih singkat dan tidak semua pasien dan/ atau keluarganya mendapatkan edukasi.

B. SARAN

1. RS

- a. Menyediakan pelayanan gizi terstandarisasi sesuai dengan pedoman gizi dari Kementerian Kesehatan.
- b. Mengurangi jumlah SOP sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dipraktekkan oleh semua tim gizi.
- c. Memperbaharui SOP tentang pelayanan gizi sesuai dengan kondisi yang ada di RS, terutama pengaturan koordinasi ahli gizi dengan tim medis, dan dilakukan sosialisasi berulang atau rutin.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga gizi sehingga mengalami peningkatan kompetensi yang dapat memberikan pelayanan gizi yang lebih baik.

2. Pemerintah Daerah Kota Semarang

- a. Menjadikan masalah gizi buruk (termasuk malnutrisi di RS) sebagai salah satu indikator penting kemakmuran masyarakat yang menjadi perhatian dan mengutamakan perbaikan gizi di Kota Semarang.
- b. Memberikan pelatihan rutin bagi tenaga gizi di wilayah kota Semarang.

3. Dinas Kesehatan Kota Semarang

- a. Melakukan kunjungan rutin setiap bulan ke setiap RS di kota Semarang untuk monitoring dan evaluasi.
- b. Membuat standar pelayanan gizi yang baik dari segi preventif, kuratif, dan/ atau rehabilitatif.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan SDM terkait pelayanan gizi dengan mengirim tenaga gizi untuk mengikuti pelatihan terkait gizi.
- d. Menyediakan akses pelayanan gizi yang berkesinambungan meliputi preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

4. Masyarakat

- a. Masyarakat harus bekerjasama dengan tenaga gizi untuk mewujudkan perlindungan hak atas pelayanan gizi di RS.
- b. Masyarakat dididik memiliki pengetahuan tentang gizi yang baik sehingga setelah pasien pulang dari RS dapat dibantu pemenuhan gizinya.